



**PUTUSAN**

**NOMOR 22 / PID.SUS-TPK/2016 / PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya,  
yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat  
banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara  
Terdakwa:

Nama : **MASDAR, Spd. M.M.Pd.;**  
Tempat lahir : Lumajang;  
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 28 Pebruari 1958;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Mastrip Gang Sirsak No. 7 RT.001 / RW.003  
Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok,  
Kota Probolinggo;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Staf Ahli Walikota ( Mantan Kabid Pendidikan  
Dasar 2009/2010 Pada Dinas Pendidikan);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum KEJAGUNG RI sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
5. Penuntut Umum Kejari Probolinggo sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;

**Halaman 1 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015;
9. Perpanjangan Ke-1 Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015;
10. Perpanjangan Penahanan Ke-2 Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
11. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan 05 Pebruari 2016;
12. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 06 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;
13. Permohonan Perpanjangan Penahanan oleh Mahkamah Agung ke 1 sejak 6 April 2016 sampai dengan 5 Mei 2016;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 28 Maret 2016 nomor. 22/Pen.Maj/2016/PT. SBY serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Januari 2016 nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Probolinggo tanggal 10 Agustus 2015 Nomor. Reg. Perkara : PDS-09/Ft.1/08/2015, yang berbunyi sebagai berikut :

### **PERTAMA :**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **MASDAR, Spd. MM.Pd.** sebagai Kabid Pendidikan Dasar 2009/2010 pada Dinas Pendidikan selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan DAK pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 bersama-sama dengan Drs. H. MAKSUM SUBANI, SH. MM.Pd ,AHMAD NAPON WIBOWO, RUDIONO, H. DIDIK SUPRIYANTO,

**Halaman 2 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST, DRS. HARI PURWANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan HM. SUHADAK (dalam berkas terpisah) **pada kurun waktu antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009** atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Jl Basuki Rachmad Nomor 20 A Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo mendapat DAK sebesar Rp. 15.907.777.000,- (lima belas milyar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus puluh tujuh ribu rupiah). dari Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp. 13.587.999.300,- dan Pemerintah Kota Probolinggo menganggarkan dana pendamping sebesar Rp. 1.509.777.700,- sehingga total DAK 2009 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo sebesar Rp. 15.907.777.000,- untuk belanja modal gedung dan meubelair dengan rincian yang terdiri dari :
  - o Pengadaan meubelair untuk 70 sekolah dasar di Kota probolinggo sebesar Rp.1.887.500.000,-
  - o Pengadaan bangunan gedung untuk 70 sekolah dasar di Kota Probolinggo sebesar Rp.13.210.277.000,-
- Bahwa ketentuan pengalokasian DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 berdasarkan Permendiknas RI No.3 tahun 2009 yaitu :

**Halaman 3 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DAK 2009 diprioritaskan untuk menuntaskan rehabilitasi ruang kelas rusak berat Kab/kota terlebih dahulu harus memetakan jumlah sisa ruang kelas yang masih rusak. Dana yang tersedia kemudian dialokasikan untuk merehabilitasi seluruh seluruh kelas rusak tersebut;
- Jika masih tersedia dana, setelah pengalokasian untuk seluruh sisa ruang kelas rusak dilakukan, daerah dapat mengalokasikan sisa dana tersebut untuk komponen yang menjadi prioritas berikutnya yaitu pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC;
- Jika masih tersedia dana, setelah pengalokasian untuk seluruh sisa ruang kelas rusak dilakukan, pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, daerah dapat mengalokasikan sisa dana tersebut untuk komponen yang menjadi prioritas berikutnya yaitu pembangunan ruang perpustakaan SD/SDLB dan meubelairnya;
- Bagi pemerintah daerah yang telah menuntaskan rehabilitasi ruang kelas, DAK 2009 dapat digunakan untuk pembangunan ruang kelas perpustakaan dan meubelair, jika masih tersedia dana setelah pengalokasian pembangunan ruang perpustakaan dan meubelair, maka daerah dapat mengalokasikan sisa dana tersebut untuk pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah (UKS) sekolah dasar (minimal 12 m<sup>2</sup>);
- Pemda wajib melakukan pengalokasian dana sesuai dengan skala prioritas sebagaimana telah ditetapkan. Tidak diperkenankan mengalokasikan dana untuk komponen yang belum prioritas, jika masih ada komponen lebih prioritas belum terpenuhi;

Halaman 4 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kriteria Sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 berdasarkan Permendiknas RI No.3 tahun 2009 yaitu :
  1. Memiliki jumlah murid yang memadai sehingga tidak potensial untuk di gabung / *regrouping*
  2. Diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang.
  3. Pada tahun anggaran 2009 tidak menerima dana bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat maupun dari sumber dana daerah;
- Dalam rangka pelaksanaan DAK tersebut Walikota Probolinggo menerbitkan surat Keputusan Nomor: 188.45/014/KEP/425.012/2009 tanggal 7 Januari 2009 Tentang Panitia Pelaksanaan Kegiatan dan Tim Survey Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009, pada lampiran I Keputusan tersebut dalam Susunan Keanggotaan Panitia Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009, Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo saksi MAKSUM SUBANI selaku Pembina II dan terdakwa sebagai Ketua, sedangkan dalam Lampiran II dalam Susunan Keanggotaan Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009, Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo sebagai Penanggungjawab;
- Bahwa dasar penyaluran Dana DAK tahun 2009 di dasarkan hasil survey tim DAK ke Sekolah Dasar selanjutnya dimintakan Surat Keputusan Wali Kota yakni Surat Keputusan Nomor : 188.45/070/Kep/425.012/2009, tentang penetapan Lembaga Sekolah

Halaman 5 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009. sedangkan Dasar pembayaran dana tersebut di dasari pada Juknis No. 3 Tahun 2009 Tgl 29 Juni 2009 dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. bahwa sesuai Juknis No. 3 Tahun 2009 Dana DAK 2009 diperintahkan untuk :

- Rehab ruang kelas dan Meubelair
  - Rehab pengadaan samtasi air bersih
  - Rehab perpustakaan
  - Pembangunan ruang usaha Kesehatan Sekolah + Meubelair
- Bahwa proses tentang penetapan sekolah dasar penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 yaitu melalui survey dari tim survey yang telah dibentuk Wali kota, kemudian tim survey pada sekitar bulan Januari 2009 mendatangi semua sekolah yaitu 112 SD di Kota Probolinggo untuk memantau dan menilai kondisi sekolah yang bersangkutan, kemudian ada beberapa sekolah yang mengajukan proposal untuk mendapatkan DAK berdasarkan hasil tim survey dan sekolah yang tidak mengajukan proposal tetapi ditengarai mengalami kerusakan, selanjutnya hasil survey dimusyawarahkan untuk menentukan skala prioritas untuk mendapatkan rehab, selanjutnya mengusulkan sekolah yang layak untuk mendapatkan rehab kepada kepala dinas pendidikan, kemudian hasil survey tersebut kemudian dikoreksi oleh Kepala Dinas yaitu : MAKSUM SUBANI dan setelah dikoreksi baru kemudian dibawa data-data SD calon penerima DAK untuk diusulkan kepada Wali Kota dan selanjutnya ditetapkan dengan SK Walikota Nomor: 188.45/070/KEP/425.012/2009 tentang Penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009.

**Halaman 6 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekolah pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 untuk Pengadaan bangunan gedung dan Pengadaan meubelair dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah penerima dan ada tahap perencanaan dibantu oleh dinas pendidikan dengan mengacu kepada juknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2009 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009, yaitu bahwa kab/kota membentuk tim konsultan pendamping untuk pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubelair yang biayanya diambil dari biaya umum APBD, dalam penyaluran keuangan melalui BUD Kota Probolinggo kepada bendahara pengeluaran dinas pendidikan yang selanjutnya diteruskan ke rekening sekolah dalam bentuk rekening giro atas sekolah penerima.
- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan mengajukan permintaan konsultan perencanaan sekitar bulan Februari 2009 kepada ULP Kota Probolinggo dan mengajukan permintaan konsultan pengawas sekitar bulan Juni 2009, dan menunjukkan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan diadakan secara lelang sederhana pemilihan langsung oleh ULP, kemudian setelah ditetapkan oleh ULP, kemudian terdakwa sebagai PPTK menerbitkan Surat Perintah Kerja untuk 3 (tiga) konsultan perencanaan dan 3 (tiga) Konsultan pengawas, dan konsultan perencanaan tersebut adalah perusahaan yang sama dengan konsultan pengawas yaitu :
  - CV. Pandan Landung, direktur DIDIK SUPRIANTO;
  - CV. Widya Karya Konsultan, direktur HARI PURWANTO;
  - CV. Wic Internusa, direktur SUGENG WIJAYA;

Halaman 7 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Surat perintah Kerja untuk 3(tiga) konsultan Perencana dan 3 (tiga) konsultan Pengawas, dengan nilai kontraknya sebagai berikut :

## **SPK Konsultan Perencana:**

- o SPK sebagai konsultan perencana CV. Pandan Landung Nomor : 050/16/PPTK-RGSD/Diknas/DED/425.103/2009 Nilai Rp. 86.750.000,- tanggal 16 Maret 2009, untuk Sekolah : 19 sekolah;
- o SPK sebagai konsultan perencana CV. Widya Karya Konsultan Nomor : 50/13/PPTK-RGSD/Diknas/DED/425.103/2009 Nilai Rp. 91.910.000,- tanggal 16 Maret 2009, untuk Sekolah : 27 sekolah;
- o SPK sebagai konsultan perencana CV. Wic Internusa Nomor : 050/14/PPTK-RGSD/Diknas/DED/425.103/2009 Nilai Rp. 87.450.000,- tanggal 16 Maret 2009, untuk Sekolah : 24 sekolah;

## **SPK konsultan pengawas :**

- o SPK sebagai konsultan penangawas CV. Pandan Landung Nomor : 050/16/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 Nilai Rp. 71.550.000,-, tanggal 17 Juni 2009, untuk Sekolah : 19 sekolah;
- o SPK sebagai konsultan pengawas CV. Widya Karya Konsultan Nomor : 050/13/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 Nilai Rp. 76.500.000,- tanggal 17 Juni 2009, untuk Sekolah : 27 sekolah;
- o SPK sebagai konsultan pengawas CV. Wic Internusa Nomor : 050/14/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 Nilai Rp.

**Halaman 8 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

73.000.000,-, tanggal 17 Juni 2009, untuk Sekolah : 24  
sekolah;

- Bahwa dalam pelaksanaan DAK 2009 dalam kegiatan rehab gedung dan bangunan sekolah yang melebihi ketentuan dalam huruf IV Penggunaan DAK bidang Pendidikan dimana sudah diatur mengenai komponen kegiatan , satuan dan satuan biaya (IKIK=1), dan jika dilihat dari aturannya tersebut telah diatur mengenai besaran nilai DAK untuk setiap sekolah dan jenis kegiatannya, dan dalam daftar penerima DAK tersebut ternyata ada sekolah yang menerima melebihi satuan biaya yang diatur dalam JUKNIS, dan jika dilihat dari dokumen pelaksanaan ada pekerjaan yang dilaksanakan diluar JUKNIS seperti pembangunan rumah kepala sekolah, gerbang sekolah, pagar, halaman sekolah hal itu terjadi karena menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah, hal tersebut berdasarkan hasil survey dari tim survey, panitia di Dinas Pendidikan dan pertimbangan Kepala Dinas yaitu: MAKSUM SUBANI ;
- Bahwa pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 untuk Pengadaan bangunan gedung dan Pengadaan meubelair seharusnya dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah penerima dan ada tahap perencanaan dibantu oleh dinas pendidikan, yaitu bahwa kab/kota membentuk tim konsultan pendamping untuk pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubelair yang biayanya diambil dari biaya umum APBD. dalam penyaluran keuangan melalui BUD Kota Probolinggo kepada bendahara pengeluaran dinas pendidikan yang selanjutnya diteruskan ke rekening sekolah dalam bentuk rekening giro atas nama sekolah penerima.

**Halaman 9 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 70 sekolah SD yang ditetapkan menjadi sekolah penerima Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2009 melalui penetapan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/070/KEP/425.012/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 tentang Penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009, dalam Pengadaan bangunan gedung dan Pengadaan meubelair yaitu :

No	Nama SD harapan	Jumlah dana	keterangan
1	SDN.Mayangan 1	Rp.271.740.000,-	
2	SDN Mayangan 4	Rp.226.450.000,-	
3	SDN Mayangan 6	Rp.181.160.000,-	
4	SDN Sukabumi 1	Rp.116.460.000,-	
5	SDN Sukabumi 2	Rp. 297.620.000,-	
6	SDN Sukabumi 3	Rp.181.160.000,-	
7	SDN Sukabumi 4	Rp. 90.580.000,-	
8	SDN Sukabumi 6	Rp.192.806.000,-	
9	SDN Sukabumi 7	Rp.212.216.000,-	
10	SDN Sukabumi 8	Rp.207.040.000,-	
11	SDN Sukabumi 10	Rp.166.926.000,-	
12	SDN Mangunharjo 1	Rp.181.160.000,-	
13	SDN Mangunharjo 2	Rp.116.460.000,-	
14	SDN Mangunharjo 4	Rp.207.040.000,-	
15	SDN Mangunharjo 5	Rp.271.740.000,-	
16	SDN Mangunharjo 6	Rp.181.160.000,-	
17	SDN Mangunharjo 7	Rp.362.320.000,-	
18	SDN Mangunharjo 8	Rp.452.900.000,-	
19	SDN Mangunharjo 12	Rp.226.450.000,-	
20	SDN Jati 1	Rp.142.773.000,-	
21	SDN Jati 2	Rp.226.450.000,-	
22	SDN Jati 4	Rp.271.740.000,-	
23	SDN Jati 5	Rp.181.160.000,-	
24	SDN Wiroborang 2	Rp.207.040.000,-	
25	SDN Wiroborang 4	Rp.302.796.000,-	
26	SDIT Permata	Rp.247.881.000,-	
27	SDN Kanigaran 3	Rp.271.740.000,-	
28	SDN Kanigaran 6	Rp.271.740.000,-	
29	SDN Kanigaran 8	Rp.207.040.000,-	
30	SDN Kanigaran 9	Rp.271.740.000,-	
31	SDN Kebonsari Kulon 3	Rp.212.216.000,-	
32	SDN Kebonsari Kulon 4	Rp.212.216.000,-	
33	SDN Kebonsari Kulon 6	Rp.216.450.000,-	
34	SDN Kebonsari Kulon 8	Rp.226.450.000,-	
35	SDN Kebonsari Wetan 3	Rp.166.926.000,-	
36	SDN Tisnonegaran 3	Rp.333.852.000,-	
37	SDN Sukoharjo 3	Rp.271.740.000,-	
38	SDN Sukoharjo 4	Rp.271.740.000,-	

Halaman 10 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	SDN Sukoharjo 5	Rp.271.740.000,-	
40	SDN Curahgrinting 3	Rp.192.806.000,-	
41	SDK Mater Dei	Rp. 90.580.000,-	
42	SDN Wonoasih 1	Rp.212.216.000,-	
43	SDN Wonoasih 2	Rp.161.750.000,-	
44	SDN Kedunggaleng 1	Rp.181.160.000,-	
45	SDN Sumber Taman 1	Rp.213.030.000,-	
46	SDN Sumber Taman 3	Rp.181.160.000,-	
47	SDN Pakistaji 1	Rp.226.450.000,-	
48	SDN Pakistaji 2	Rp.207.039.000,-	
49	SDN Jrebeng Kidul	Rp.135.870.000,-	
50	SDN Kedung Asem 1	Rp.212.216.000,-	
51	SDN Kedung Asem 2	Rp.212.216.000,-	
52	SDN Kedung Asem 4	Rp.166.926.000,-	
53	SDLB PGRI Wonoasih	Rp.161.750.000,-	
54	SDN Kademangan 2	Rp.181.160.000,-	
55	SDN Pilang 2	Rp.271.740.000,-	
56	SDN Pilang 3	Rp.257.506.000,-	
57	SDN Ketapang 1	Rp.181.160.000,-	
58	SDN Ketapang 2	Rp.240.684.000,-	
59	SDN Triwung Lor 1	Rp.166.926.000,-	
60	SDN Triwung Kidul 1	Rp.212.216.000,-	
61	SDN Jrebeng Lor 3	Rp.181.160.000,-	
62	SDN Jrebeng Lor 4	Rp.207.040.000,-	
63	SDN Kedopok 1	Rp.212.216.000,-	
64	SDN Kareng Lor 1	Rp.212.216.000,-	
65	SDN Kareng Lor 2	Rp.207.040.000,-	
66	SDN Triwung Kidul 2	Rp.181.160.000,-	
67	SDN Jrebeng Lor 5	Rp.212.216.000,-	
68	SDN Jrebeng Kulon 2	Rp.226.450.000,-	
69	SDN Sumber Wetan 2	Rp.317.030.000,-	
70	SDN Jrebeng Wetan	Rp.135.870.000,-	
Jumlah		Rp.15.097.777.000,-	

- Bahwa pelaksana pengadaan meubelair kepada 70 sekolah yang mendapat alokasi DAK ternyata pelaksanaannya tidak swakelola tetapi dilaksanakan oleh pihak ke-3 yaitu :
  - CV. PRASETYO, direktur RUDIONO, untuk Sekolah : 22 sekolah;
  - CV. INDAH KARYA, direktur SUHADAK, untuk 26 sekolah;
  - CV. JATIJAYA, direktur AHMAD NAPON WIBOWO, untuk 22 sekolah;
- Bahwa pengadaan meubelair yang dilakukan oleh pihak ketiga bertentangan dengan **juknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional**



**Nomor 3 tahun 2009 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009 ;**

- Bahwa Mekanisme pembayaran baik itu kegiatan rehab gedung maupun pengadaan meubelair dilakukan melalui 4 termin yaitu : termin 1 sebesar 30%, termin 2 sebesar 30%, termin 3 sebesar 30%, dan termin 4 sebesar 10%;
- Bahwa ternyata Meubelair yang ada di SDN Ketapang 2, SDN Mangunharjo 6, SDN Sumber Taman 3, SDN Pakistaji 1 berupa Meja dan Kursi Siswa dan Guru, Almari Kayu dan Rak Buku Kayu, terbuat dari kayu jati tetapi kayu jati tersebut berumur muda sehingga keawetan dan kekuatannya tidak sekuat kayu jati yang berumur lebih tua, bahwa Harga jual kayu jati muda akan lebih murah harganya daripada kayu jati tua;
- Bahwa harga Meubelair satu unit Meja Kerja Kayu Jati sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) tahun 2009 yang ada di SDN Ketapang 2, SDN Mangunharjo 6, SDN Sumber Taman 3, SDN Pakistaji 1 Jati **seharga Rp. 1.012.925,12** (satu juta dua belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah dua belas sen) adalah terlalu mahal karena bahan baku kayu jati tersebut bukan kualitas nomer satu dan pengerjaan pembuatan Meja Kerja Kayu Jati tidak bagus/rapi;
- Bahwa Harga dipasaran dari ;
  - satu set yang terdiri dari satu unit Meja Kerja Kayu Jati dan satu unit Kursi Guru Kayu Jati Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah)
  - satu set yang terdiri dari satu unit Meja Siswa Kayu Jati dan **dua unit** Kursi Siswa Kayu Jati Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh lima ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu set yang terdiri dari satu unit Lemari Buku Kayu Jati seharga Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- satu set yang terdiri dari satu unit Rak Buku Kayu Jati seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa meubelair berupa : meja siswa dan guru kursi siswa dan guru, lemari buku dan rak buku dari sekolah : SDN Sukabumi 1, SDN Mayangan 1, SDIT Permata, SDN Pakishaji 1, SDN Sumbertaman 3, SDN Tisnonegaran 3, SDN Kanigaran 8, dan SDN Wonoasih 2, kayu yang digunakan semua meubelair adalah kayu jati kelas A2 untuk harga produksi meubelair tersebut pada tahun 2009 adalah :
  - a. Meja siswa Rp. 250.000
  - b. Kursi siswa Rp. 100.000
  - c. Meja guru Rp. 700.000
  - d. Kursi guru Rp. 150.000
  - e. Rak buku Rp. 800.000
  - f. Lemari buku Rp.1.500.000

Harga tersebut sudah termasuk bahan kayu dan plitur serta upah

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. MAKSUM SUBANI, SH. MM.Pd, AHMAD NAPON WIBOWO, HM. SUHADAK, RUDIONO, H. DIDIK SUPRIYANTO, ST, DRS. HARI PURWANTO dalam Pengadaan Meubelair pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo **telah memperkaya** 1.CV. PRASETYO, direktur RUDIONO, untuk Sekolah : 22 sekolah; 2. CV. INDAH KARYA, direktur SUHADAK, untuk 26 sekolah; 3. CV.JATIJAYA, direktur AHMAD NAPON WIBOWO, untuk 22 sekolah; sebesar **Rp. 934.678.988,34 ( Sembilan ratus tiga puluh empat juta enam**



ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. MAKSUM SUBANI, SH. MM.Pd., AHMAD NAPON WIBOWO, HM. SUHADAK, RUDIONO, H. DIDIK SUPRIYANTO, ST, DRS. HARI PURWANTO dalam Pengadaan Meubelair, mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi (BPKP) Nomor : SR-372/D6/01/2015 tanggal 3 Juni 2015 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009. sebesar **Rp. 934.678.988,34 ( Sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen)** atau sekitar jumlah tersebut;

***Perbuatan terdakwa MASDAR, Spd. MM.Pd. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;***

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa **MASDAR, Spd. MM.Pd.** sebagai Kabid Pendidikan Dasar 2009/2010 pada Dinas Pendidikan dan selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan DAK pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 bersama-sama dengan Drs. H. MAKSUM SUBANI,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. MM.Pd ,AHMAD NAPON WIBOWO, RUDIONO, H. DIDIK SUPRIYANTO, ST, DRS. HARI PURWANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan HM. SUHADAK (dalam berkas terpisah) **pada kurun waktu antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009** atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Jl Basuki Rachmad Nomor 20 A Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya ,**yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo mendapat DAK sebesar Rp. 15.907.777.000,- (lima belas milyar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus puluh tujuh ribu rupiah). dari Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp. 13.587.999.300,- dan Pemerintah Kota Probolinggo menganggarkan dana pendamping sebesar Rp. 1.509.777.700,- sehingga total DAK 2009 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo sebesar Rp. 15.907.777.000,- untuk belanja modal gedung dan meubelair dengan rincian yang terdiri dari :
  - o Pengadaan meubelair untuk 70 sekolah dasar di Kota probolinggo sebesar Rp.1.887.500.000,-

Halaman 15 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan bangunan gedung untuk 70 sekolah dasar di Kota Probolinggo sebesar Rp.13.210.277.000,-
- Bahwa ketentuan pengalokasian DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 berdasarkan Permendiknas RI No.3 tahun 2009 yaitu :
  1. DAK 2009 diprioritaskan untuk menuntaskan rehabilitasi ruang kelas rusak berat Kab/kota terlebih dahulu harus memetakan jumlah sisa ruang kelas yang masih rusak. Dana yang tersedia kemudian dialokasikan untuk merehabilitasi seluruh seluruh kelas rusak tersebut
  2. Jika masih tersedia dana, setelah pengalokasian untuk seluruh sisa ruang kelas rusak dilakukan, daerah dapat mengalokasikan sisa dana tersebut untuk komponen yang menjadi prioritas berikutnya yaitu pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC
  3. Jika masih tersedia dana, setelah pengalokasian untuk seluruh sisa ruang kelas rusak dilakukan, pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, daerah dapat mengalokasikan sisa dana tersebut untuk komponen yang menjadi prioritas berikutnya yaitu pembangunan ruang perpustakaan SD/SDLB dan meubelairnya
  4. Bagi pemerintah daerah yang telah menuntaskan rehabilitasi ruang kelas, DAK 2009 dapat digunakan untuk pembangunan ruang kelas perpustakaan dan meubelair, jika masih tersedia dana setelah pengalokasian pembangunan ruang perpustakaan dan meubelair, maka daerah dapat mengalokasikan sisa dana tersebut untuk pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah (UKS) sekolah dasar (minimal 12 m2)

Halaman 16 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pemda wajib melakukan pengalokasian dana sesuai dengan skala prioritas sebagaimana telah ditetapkan. Tidak diperkenankan mengalokasikan dana untuk komponen yang belum prioritas, jika masih ada komponen lebih prioritas belum terpenuhi;

– Bahwa kriteria Sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 berdasarkan Permendiknas RI No.3 tahun 2009 yaitu :

1. Memiliki jumlah murid yang memadai sehingga tidak potensial untuk di gabung / *regrouping*
2. Diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang
3. Pada tahun anggaran 2009 tidak menerima dana bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat maupun dari sumber dana daerah;

– Dalam rangka pelaksanaan DAK tersebut Walikota Probolinggo menerbitkan surat Keputusan Nomor: 188.45/014/KEP/425.012/2009 tanggal 7 Januari 2009 Tentang Panitia Pelaksanaan Kegiatan dan Tim Survey Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009, pada lampiran I Keputusan tersebut dalam Susunan Keanggotaan Panitia Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009, Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo saksi MAKSUM SUBANI selaku Pembina II dan terdakwa sebagai Ketua, sedangkan dalam Lampiran II dalam Susunan Keanggotaan Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009, Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo sebagai Penanggungjawab;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan DAK pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 adalah :
  1. Melakukan survey lapangan terhadap sekolah-sekolah yang rusak (mengusulkan rehab)
  2. Menentukan sekolah-sekolah yang pantas mendapatkan rehab untuk diusulkan penetapannya kepada Walikota sesuai dengan anggaran yang tersedia
  3. Mensosialisasikan petunjuk pelaksanaan DAK 2009 kepada sekolah-sekolah penerima rehab
  4. Pelaksanaan DAK dengan diawali dengan Surat perintah Kerja (SPK) dari PPTK kepada Kepala Sekolah penerima DAK tahun 2009
  5. Memantau pelaksanaan kegiatan rehab gedung dan bangunan di lapangan
  6. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan per termin
  7. Menyusun dan melaporkan kegiatan DAK tahun 2009 kepada Kepala Dinas Pendidikan
- Bahwa dasar penyaluran Dana DAK tahun 2009 di dasarkan hasil survey tim DAK ke Sekolah Dasar selanjutnya dimintakan Surat Keputusan Wali Kota yakni Surat Keputusan Nomor : 188.45/070/Kep/425.012/2009, tentang penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009, sedangkan Dasar pembayaran dana tersebut di dasari pada Juknis No. 3 Tahun 2009 Tgl 29 Juni 2009 dari

Halaman 18 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. bahwa sesuai Juknis No. 3

Tahun 2009 Dana DAK 2009 diperintahkan untuk :

- Rehab ruang kelas dan Meubelair
- Rehab pengadaan sanitasi air bersih
- Rehab perpustakaan
- Pembangunan ruang usaha Kesehatan Sekolah + Meubelair
- Bahwa proses tentang penetapan sekolah dasar penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 yaitu melalui survey dari tim survey yang telah dibentuk Wali kota, kemudian tim survey pada sekitar bulan Januari 2009 mendatangi semua sekolah yaitu 112 SD di Kota Probolinggo untuk memantau dan menilai kondisi sekolah yang bersangkutan, kemudian ada beberapa sekolah yang mengajukan proposal untuk mendapatkan DAK berdasarkan hasil tim survey dan sekolah yang tidak mengajukan proposal tetapi ditengarai mengalami kerusakan, selanjutnya hasil survey dimusyawarahkan untuk menentukan skala prioritas untuk mendapatkan rehab, selanjutnya mengusulkan sekolah yang layak untuk mendapatkan rehab kepada kepala dinas pendidikan, kemudian hasil survey tersebut kemudian dikoreksi oleh Kepala Dinas yaitu : MAKSUM SUBANI dan setelah dikoreksi baru kemudian dibawa data-data SD calon penerima DAK untuk diusulkan kepada Wali Kota dan selanjutnya ditetapkan dengan SK Walikota Nomor: 188.45/070/KEP/425.012/2009 tentang Penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa sekolah pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 untuk Pengadaan bangunan gedung dan Pengadaan meubelair dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah

Halaman 19 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima dan ada tahap perencanaan dibantu oleh dinas pendidikan dengan mengacu kepada juknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2009 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009, yaitu bahwa kab/kota membentuk tim konsultan pendamping untuk pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubelair yang biayanya diambil dari biaya umum APBD, dalam penyaluran keuangan melalui BUD Kota Probolinggo kepada bendahara pengeluaran dinas pendidikan yang selanjutnya diteruskan ke rekening sekolah dalam bentuk rekening giro atas sekolah penerima.

- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan mengajukan permintaan konsultan perencana sekitar bulan Februari 2009 kepada ULP Kota Probolinggo dan mengajukan permintaan konsultan pengawas sekitar bulan Juni 2009, dan penunjukkan konsultan perencana dan konsultan pengawasan diadakan secara lelang sederhana pemilihan langsung oleh ULP, kemudian setelah ditetapkan oleh ULP, kemudian terdakwa sebagai PPTK menerbitkan Surat Perintah Kerja untuk 3 (tiga) konsultan perencana dan 3 (tiga) Konsultan pengawas, dan konsultan perencana tersebut adalah perusahaan yang sama dengan konsultan pengawas yaitu :

- CV. Pandan Landung, direktur DIDIK SUPRIANTO;
- CV. Widya Karya Konsultan, direktur HARI PURWANTO;
- CV. Wic Internusa, direktur SUGENG WIJAYA;

- Bahwa adapun Surat perintah Kerja untuk 3(tiga) konsultan Perencana dan 3 (tiga) konsultan Pengawas, dengan nilai kontraknya sebagai berikut :

## **SPK Konsultan Perencana:**

Halaman 20 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPK sebagai konsultan perencana CV. Pandan Landung  
Nomor : 050/16/PPTK-RGSD/Diknas/DED/425.103/2009 Nilai  
Rp. 86.750.000,- tanggal 16 Maret 2009, untuk Sekolah : 19  
sekolah;
- SPK sebagai konsultan perencana CV. Widya Karya  
Konsultan Nomor : 50/13/PPTK-  
RGSD/Diknas/DED/425.103/2009 Nilai Rp. 91.910.000,-  
tanggal 16 Maret 2009, untuk Sekolah : 27 sekolah;
- SPK sebagai konsultan perencana CV. Wic Internusa Nomor  
: 050/14/PPTK-RGSD/Diknas/DED/425.103/2009 Nilai Rp.  
87.450.000,- tanggal 16 Maret 2009, untuk Sekolah : 24  
sekolah;

## SPK konsultan pengawas :

- SPK sebagai konsultan penangawas CV. Pandan Landung  
Nomor : 050/16/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 Nilai  
Rp. 71.550.000,-, tanggal 17 Juni 2009, untuk Sekolah : 19  
sekolah;
- SPK sebagai konsultan pengawas CV. Widya Karya  
Konsultan Nomor : 050/13/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103  
/2009 Nilai Rp. 76.500.000,- tanggal 17 Juni 2009, untuk  
Sekolah : 27 sekolah;
- SPK sebagai konsultan pengawas CV. Wic Internusa Nomor  
: 050/14/PPTK-RGSD/Diknas/SPV/425.103/2009 Nilai Rp.  
73.000.000,-, tanggal 17 Juni 2009, untuk Sekolah : 24  
sekolah;
- Bahwa dalam pelaksanaan DAK 2009 dalam kegiatan rehab  
gedung dan bangunan sekolah yang melebihi ketentuan dalam  
huruf IV Penggunaan DAK bidang Pendidikan dimana sudah diatur

Halaman 21 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai komponen kegiatan, satuan dan satuan biaya (IKIK=1), dan jika dilihat dari aturannya tersebut telah diatur mengenai besaran nilai DAK untuk setiap sekolah dan jenis kegiatannya, dan dalam daftar penerima DAK tersebut ternyata ada sekolah yang menerima melebihi satuan biaya yang diatur dalam JUKNIS, dan jika dilihat dari dokumen pelaksanaan ada pekerjaan yang dilaksanakan diluar JUKNIS seperti pembangunan rumah kepala sekolah, gerbang sekolah, pagar, halaman sekolah hal itu terjadi karena menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah, hal tersebut berdasarkan hasil survey dari tim survey, panitia di Dinas Pendidikan dan pertimbangan Kepala Dinas yaitu: MAKSUM SUBANI ;

- Bahwa pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 untuk Pengadaan bangunan gedung dan Pengadaan meubelair seharusnya dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah penerima dan ada tahap perencanaan dibantu oleh dinas pendidikan, yaitu bahwa kab/kota membentuk tim konsultan pendamping untuk pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubelair yang biayanya diambil dari biaya umum APBD. dalam penyaluran keuangan melalui BUD Kota Probolinggo kepada bendahara pengeluaran dinas pendidikan yang selanjutnya diteruskan ke rekening sekolah dalam bentuk rekening giro atas nama sekolah penerima.
- Bahwa 70 sekolah SD yang ditetapkan menjadi sekolah penerima Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2009 melalui penetapan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/070/KEP/425.012/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 tentang Penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009, dalam Pengadaan  
bangunan gedung dan Pengadaan meubelair yaitu :

no	Nama SD harapan	Jumlah dana	keterangan
1	SDN.Mayangan 1	Rp.271.740.000,-	
2	SDN Mayangan 4	Rp.226.450.000,-	
3	SDN Mayangan 6	Rp.181.160.000,-	
4	SDN Sukabumi 1	Rp.116.460.000,-	
5	SDN Sukabumi 2	Rp. 297.620.000,-	
6	SDN Sukabumi 3	Rp.181.160.000,-	
7	SDN Sukabumi 4	Rp. 90.580.000,-	
8	SDN Sukabumi 6	Rp.192.806.000,-	
9	SDN Sukabumi 7	Rp.212.216.000,-	
10	SDN Sukabumi 8	Rp.207.040.000,-	
11	SDN Sukabumi 10	Rp.166.926.000,-	
12	SDN Mangunharjo 1	Rp.181.160.000,-	
13	SDN Mangunharjo 2	Rp.116.460.000,-	
14	SDN Mangunharjo 4	Rp.207.040.000,-	
15	SDN Mangunharjo 5	Rp.271.740.000,-	
16	SDN Mangunharjo 6	Rp.181.160.000,-	
17	SDN Mangunharjo 7	Rp.362.320.000,-	
18	SDN Mangunharjo 8	Rp.452.900.000,-	
19	SDN Mangunharjo 12	Rp.226.450.000,-	
20	SDN Jati 1	Rp.142.773.000,-	
21	SDN Jati 2	Rp.226.450.000,-	
22	SDN Jati 4	Rp.271.740.000,-	
23	SDN Jati 5	Rp.181.160.000,-	
24	SDN Wiroborang 2	Rp.207.040.000,-	
25	SDN Wiroborang 4	Rp.302.796.000,-	
26	SDIT Permata	Rp.247.881.000,-	
27	SDN Kanigaran 3	Rp.271.740.000,-	
28	SDN Kanigaran 6	Rp.271.740.000,-	
29	SDN Kanigaran 8	Rp.207.040.000,-	
30	SDN Kanigaran 9	Rp.271.740.000,-	
31	SDN Kebonsari Kulon 3	Rp.212.216.000,-	
32	SDN Kebonsari Kulon 4	Rp.212.216.000,-	
33	SDN Kebonsari Kulon 6	Rp.216.450.000,-	
34	SDN Kebonsari Kulon 8	Rp.226.450.000,-	
35	SDN Kebonsari Wetan 3	Rp.166.926.000,-	
36	SDN Tisnonegaran 3	Rp.333.852.000,-	
37	SDN Sukoharjo 3	Rp.271.740.000,-	
38	SDN Sukoharjo 4	Rp.271.740.000,-	
39	SDN Sukoharjo 5	Rp.271.740.000,-	
40	SDN Curahgrinting 3	Rp.192.806.000,-	
41	SDK Mater Dei	Rp. 90.580.000,-	
42	SDN Wonoasih 1	Rp.212.216.000,-	
43	SDN Wonoasih 2	Rp.161.750.000,-	
44	SDN Kedunggaleng 1	Rp.181.160.000,-	
45	SDN Sumber Taman 1	Rp.213.030.000,-	
46	SDN Sumber Taman 3	Rp.181.160.000,-	
47	SDN Pakistaji 1	Rp.226.450.000,-	
48	SDN Pakistaji 2	Rp.207.039.000,-	

Halaman 23 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	SDN Jrebeng Kidul	Rp.135.870.000,-	
50	SDN Kedung Asem 1	Rp.212.216.000,-	
51	SDN Kedung Asem 2	Rp.212.216.000,-	
52	SDN Kedung Asem 4	Rp.166.926.000,-	
53	SDLB PGRI Wonoasih	Rp.161.750.000,-	
54	SDN Kademangan 2	Rp.181.160.000,-	
55	SDN Pilang 2	Rp.271.740.000,-	
56	SDN Pilang 3	Rp.257.506.000,-	
57	SDN Ketapang 1	Rp.181.160.000,-	
58	SDN Ketapang 2	Rp.240.684.000,-	
59	SDN Triwung Lor 1	Rp.166.926.000,-	
60	SDN Triwung Kidul 1	Rp.212.216.000,-	
61	SDN Jrebeng Lor 3	Rp.181.160.000,-	
62	SDN Jrebeng Lor 4	Rp.207.040.000,-	
63	SDN Kedopok 1	Rp.212.216.000,-	
64	SDN Kareng Lor 1	Rp.212.216.000,-	
65	SDN Kareng Lor 2	Rp.207.040.000,-	
66	SDN Triwung Kidul 2	Rp.181.160.000,-	
67	SDN Jrebeng Lor 5	Rp.212.216.000,-	
68	SDN Jrebeng Kulon 2	Rp.226.450.000,-	
69	SDN Sumber Wetan 2	Rp.317.030.000,-	
70	SDN Jrebeng Wetan	Rp.135.870.000,-	
Jumlah		Rp.15.097.777.000,-	

- Bahwa pelaksana pengadaan meubelair kepada 70 sekolah yang mendapat alokasi DAK ternyata pelaksanaannya tidak swakelola tetapi dilaksanakan oleh pihak ke-3 yaitu :
  - CV. PRASETYO, direktur RUDIONO, untuk Sekolah : 22 sekolah;
  - CV. INDAH KARYA, direktur SUHADAK, untuk 26 sekolah;
  - CV. JATIJAYA, direktur AHMAD NAPON WIBOWO, untuk 22 sekolah;
- Bahwa pengadaan meubelair tersebut seharusnya dilakukan dengan swakelola sesuai dengan **juknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2009 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009** akan tetapi oleh terdakwa dengan kewenangan yang dimilikinya selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan DAK pendidikan di Dinas



Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 menyerahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga. Bahwa Mekanisme pembayaran baik itu kegiatan rehab gedung maupun pengadaan meubelair dilakukan melalui 4 termin yaitu : termin 1 sebesar 30%, termin 2 sebesar 30%, termin 3 sebesar 30%, dan termin 4 sebesar 10%;

- Bahwa ternyata Meubelair yang ada di SDN Ketapang 2, SDN Mangunharjo 6, SDN Sumber Taman 3, SDN Pakistaji 1 berupa Meja dan Kursi Siswa dan Guru, Almari Kayu dan Rak Buku Kayu, terbuat dari kayu jati tetapi kayu jati tersebut berumur muda sehingga keawetan dan kekuatannya tidak sekuat kayu jati yang berumur lebih tua, bahwa Harga jual kayu jati muda akan lebih murah harganya daripada kayu jati tua ;
- Bahwa harga Meubelair satu unit Meja Kerja Kayu Jati sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) tahun 2009 yang ada di SDN Ketapang 2, SDN Mangunharjo 6, SDN Sumber Taman 3, SDN Pakistaji 1 Jati **seharga Rp. 1.012.925,12** (satu juta dua belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah dua belas sen) adalah terlalu mahal karena bahan baku kayu jati tersebut bukan kualitas nomer satu dan pengerjaan pembuatan Meja Kerja Kayu Jati tidak bagus/rapi ;
- Bahwa Harga dipasaran dari ;

01. satu set yang terdiri dari satu unit Meja Kerja Kayu Jati dan satu unit Kursi Guru Kayu Jati Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah)
2. satu set yang terdiri dari satu unit Meja Siswa Kayu Jati dan **dua unit** Kursi Siswa Kayu Jati Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh lima ribu rupiah)



3. satu set yang terdiri dari satu unit Lemari Buku Kayu Jati seharga Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

4. satu set yang terdiri dari satu unit Rak Buku Kayu Jati seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)

– Bahwa meubelair berupa : meja siswa dan guru kursi siswa dan guru, lemari buku dan rak buku dari sekolah : SDN Sukabumi 1, SDN Mayangan 1, SDIT Permata, SDN Pakishaji 1, SDN Sumbertaman 3, SDN Tisnonegaran 3, SDN Kanigaran 8, dan SDN Wonoasih 2, kayu yang digunakan semua meubelair adalah kayu jati kelas A2 untuk harga produksi meubelair tersebut pada tahun 2009 adalah :

- a. Meja siswa Rp. 250.000
- b. Kursi siswa Rp. 100.000
- c. Meja guru Rp. 700.000
- d. Kursi guru Rp. 150.000
- e. Rak buku Rp. 800.000
- f. Lemari buku Rp.1.500.000

Harga tersebut sudah termasuk bahan kayu dan paku serta upah

– Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. MAKSUM SUBANI, SH. MM.Pd, AHMAD NAPON WIBOWO, HM. SUHADAK, RUDIONO, H. DIDIK SUPRIYANTO, ST, DRS. HARI PURWANTO dalam Pengadaan Meubelair pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo **telah menguntungkan** 1.CV. PRASETYO, direktur RUDIONO, untuk Sekolah : 22 sekolah; 2. CV. INDAH KARYA, direktur SUHADAK, untuk 26 sekolah; 3. CV.JATIJAYA, direktur AHMAD NAPON WIBOWO, untuk 22 sekolah; sebesar **Rp. 934.678.988,34 ( Sembilan ratus tiga puluh empat juta enam**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. MAKSUM SUBANI, SH. MM.Pd., AHMAD NAPON WIBOWO, HM. SUHADAK, RUDIONO, H. DIDIK SUPRIYANTO, ST, DRS. HARI PURWANTO dalam Pengadaan Meubelair, mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi (BPKP) Nomor : SR-372/D6/01/2015 tanggal 3 Juni 2015 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009. sebesar **Rp. 934.678.988,34 ( Sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen)** atau sekitar jumlah tersebut

***Perbuatan MASDAR, Spd. MM.Pd. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;***

**D A N**

## **K E D U A :**

Bahwa terdakwa **MASDAR, Spd. MM.Pd.** sebagai Kabid Pendidikan Dasar 2009/2010 pada Dinas Pendidikan dan selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan DAK pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 bersama-sama dengan **Drs. H. MAKSUM SUBANI, SH. MM.Pd** yang menjabat sebagai kepala dinas Pendidikan Kota Probolinggo

**Halaman 27 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Anggaran, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **HM. BUCKORI** selaku Walikota Probolinggo pada kurun waktu antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Dinas Pendidikan Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo mendapat DAK sebesar Rp. 15.907.777.000,- (lima belas milyar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus puluh tujuh ribu rupiah). dari Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp. 13.587.999.300,- dan Pemerintah Kota Probolinggo menganggarkan dana pendamping sebesar Rp. 1.509.777.700,- sehingga total DAK 2009 Dinas Pendidikan Kota Probolinggo sebesar Rp. 15.907.777.000,- untuk belanja modal gedung dan meubelair dengan rincian yang terdiri dari :
  - o Pengadaan meubelair untuk 70 sekolah dasar di Kota probolinggo sebesar Rp.1.887.500.000,-
  - o Pengadaan bangunan gedung untuk 70 sekolah dasar di Kota Probolinggo sebesar Rp.13.210.277.000

Halaman 28 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan pengalokasian DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 berdasarkan Permendiknas RI No.3 tahun 2009 yaitu :
  1. DAK 2009 diprioritaskan untuk menuntaskan rehabilitasi ruang kelas rusak berat Kab/kota terlebih dahulu harus memetakan jumlah sisa ruang kelas yang masih rusak. Dana yang tersedia kemudian dialokasikan untuk merehabilitasi seluruh seluruh kelas rusak tersebut
  2. Jika masih tersedia dana, setelah pengalokasian untuk seluruh sisa ruang kelas rusak dilakukan, daerah dapat mengalokasikan sisa dana tersebut untuk komponen yang menjadi prioritas berikutnya yaitu pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC
  3. Jika masih tersedia dana, setelah pengalokasian untuk seluruh sisa ruang kelas rusak dilakukan, pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, daerah dapat mengalokasikan sisa dana tersebut untuk komponen yang menjadi prioritas berikutnya yaitu pembangunan ruang perpustakaan SD/SDLB dan meubelairnya;
  4. Bagi pemerintah daerah yang telah menuntaskan rehabilitasi ruang kelas, DAK 2009 dapat digunakan untuk pembangunan ruang kelas perpustakaan dan meubelair, jika masih tersedia dana setelah pengalokasian pembangunan ruang perpustakaan dan meubelair, maka daerah dapat mengalokasikan sisa dana tersebut untuk pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah (UKS) sekolah dasar (minimal 12 m2)
  5. Pemda wajib melakukan pengalokasian dana sesuai dengan skala prioritas sebagaimana telah ditetapkan. Tidak

Halaman 29 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperkenankan mengalokasikan dana untuk komponen yang belum prioritas, jika masih ada komponen lebih prioritas belum terpenuhi;

- Bahwa kriteria Sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 berdasarkan Permendiknas RI No.3 tahun 2009 yaitu :

1. Memiliki jumlah murid yang memadai sehingga tidak potensial untuk di gabung / *regrouping*
2. Diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang
3. Pada tahun anggaran 2009 tidak menerima dana bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat maupun dari sumber dana daerah;

- Dalam rangka pelaksanaan DAK tersebut HM. BUCKORI selaku Walikota Probolinggo menerbitkan surat Keputusan Nomor: 188.45/014/KEP/425.012/2009 tanggal 7 Januari 2009 Tentang Panitia Pelaksanaan Kegiatan dan Tim Survey Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009, pada lampiran I Keputusan tersebut dalam Susunan Keanggotaan Panitia Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009, Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo saksi MAKSUM SUBANI selaku Pembina II dan terdakwa sebagai Ketua, sedangkan dalam Lampiran II dalam Susunan Keanggotaan Rehabilitasi Sekolah Dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009, Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo sebagai Penanggungjawab;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penyaluran Dana DAK tahun 2009 di dasarkan hasil survey tim DAK ke Sekolah Dasar selanjutnya dimintakan Surat Keputusan Wali Kota yakni Surat Keputusan Nomor : 188.45/070/Kep/425.012/2009, tentang penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009. Sedangkan Dasar pembayaran dana tersebut di dasari pada Juknis No. 3 Tahun 2009 Tgl 29 Juni 2009 dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. bahwa sesuai Juknis No. 3 Tahun 2009 Dana DAK 2009 diperintahkan untuk :
  - Rehab ruang kelas dan Meubelair
  - Rehab pengadaan samtasi air bersih
  - Rehab perpustakaan
  - Pembangunan ruang usaha Kesehatan Sekolah + Meubelai
- Bahwa proses tentang penetapan sekolah dasar penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 yaitu melalui survey dari tim survey yang telah dibentuk Wali kota, kemudian tim survey pada sekitar bulan Januari 2009 mendatangi semua sekolah yaitu 112 SD di Kota Probolinggo untuk memantau dan menilai kondisi sekolah yang bersangkutan, kemudian ada beberapa sekolah yang mengajukan proposal untuk mendapatkan DAK berdasarkan hasil tim survey dan sekolah yang tidak mengajukan proposal tetapi ditengarai mengalami kerusakan, selanjutnya hasil survey dimusyawarahkan untuk menentukan skala prioritas untuk mendapatkan rehab, selanjutnya mengusulkan sekolah yang layak untuk mendapatkan rehab kepada kepala dinas pendidikan, kemudian hasil survey tersebut kemudian dikoreksi oleh Kepala Dinas yaitu saksi MAKSUM SUBANI dan setelah dikoreksi baru kemudian dibawa data-data SD calon penerima DAK untuk

Halaman 31 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusulkan kepada Wali Kota dan selanjutnya ditetapkan dengan SK Walikota Nomor: 188.45/070/KEP/425.012/2009 tentang Penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009.

- Bahwa dalam pelaksanaan DAK 2009 dalam kegiatan rehab gedung dan bangunan sekolah yang melebihi ketentuan dalam huruf IV Penggunaan DAK bidang Pendidikan dimana sudah diatur mengenai komponen kegiatan, satuan dan satuan biaya (IKIK=1), dan jika dilihat dari aturannya tersebut telah diatur mengenai besaran nilai DAK untuk setiap sekolah dan jenis kegiatannya, dan dalam daftar penerima DAK tersebut ada sekolah yang menerima melebihi satuan biaya yang diatur dalam JUKNIS, dan jika dilihat dari dokumen pelaksanaan ada pekerjaan yang dilaksanakan diluar JUKNIS seperti pembangunan rumah kepala sekolah, gerbang sekolah, pagar, halaman sekolah hal itu terjadi karena menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah, hal tersebut berdasarkan hasil survey dari tim survey, panitia di Dinas Pendidikan dan pertimbangan Kepala Dinas yaitu: MAKSUM SUBANI ;
- Bahwa pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 untuk Pengadaan bangunan gedung dan Pengadaan meubelair seharusnya dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah penerima dan ada tahap perencanaan dibantu oleh dinas pendidikan akan tetapi dalam pelaksanaannya pengadaan meubelair dilaksanakan oleh pihak ketiga yaitu :
  1. CV. PRASETYO, direktur RUDIONO, untuk Sekolah : 22 sekolah;
  2. CV. INDAH KARYA, direktur SUHADAK, untuk 26 sekolah;

Halaman 32 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.





3. CV.JATIJAYA, direktur AHMAD NAPON WIBOWO, untuk 22 sekolah;

- Bahwa 70 sekolah SD yang ditetapkan menjadi sekolah penerima Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2009 melalui penetapan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/070/KEP/425.012/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 tentang Penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009,
- Bahwa sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 dalam Pengadaan bangunan gedung dan Pengadaan meubelair ada 70 sekolah yaitu :

no	Nama SD harapan	Jumlah dana	keterangan
1	SDN.Mayangan 1	Rp.271.740.000,-	
2	SDN Mayangan 4	Rp.226.450.000,-	
3	SDN Mayangan 6	Rp.181.160.000,-	
4	SDN Sukabumi 1	Rp.116.460.000,-	
5	SDN Sukabumi 2	Rp. 297.620.000,-	
6	SDN Sukabumi 3	Rp.181.160.000,-	
7	SDN Sukabumi 4	Rp. 90.580.000,-	
8	SDN Sukabumi 6	Rp.192.806.000,-	
9	SDN Sukabumi 7	Rp.212.216.000,-	
10	SDN Sukabumi 8	Rp.207.040.000,-	
11	SDN Sukabumi 10	Rp.166.926.000,-	
12	SDN Mangunharjo 1	Rp.181.160.000,-	
13	SDN Mangunharjo 2	Rp.116.460.000,-	
14	SDN Mangunharjo 4	Rp.207.040.000,-	
15	SDN Mangunharjo 5	Rp.271.740.000,-	
16	SDN Mangunharjo 6	Rp.181.160.000,-	
17	SDN Mangunharjo 7	Rp.362.320.000,-	
18	SDN Mangunharjo 8	Rp.452.900.000,-	
19	SDN Mangunharjo 12	Rp.226.450.000,-	
20	SDN Jati 1	Rp.142.773.000,-	
21	SDN Jati 2	Rp.226.450.000,-	
22	SDN Jati 4	Rp.271.740.000,-	
23	SDN Jati 5	Rp.181.160.000,-	
24	SDN Wiroborang 2	Rp.207.040.000,-	
25	SDN Wiroborang 4	Rp.302.796.000,-	
26	SDIT Permata	Rp.247.881.000,-	
27	SDN Kanigaran 3	Rp.271.740.000,-	
28	SDN Kanigaran 6	Rp.271.740.000,-	
29	SDN Kanigaran 8	Rp.207.040.000,-	
30	SDN Kanigaran 9	Rp.271.740.000,-	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	SDN Kebonsari Kulon 3	Rp.212.216.000,-	
32	SDN Kebonsari Kulon 4	Rp.212.216.000,-	
33	SDN Kebonsari Kulon 6	Rp.216.450.000,-	
34	SDN Kebonsari Kulon 8	Rp.226.450.000,-	
35	SDN Kebonsari Wetan 3	Rp.166.926.000,-	
36	SDN Tisnonegaran 3	Rp.333.852.000,-	
37	SDN Sukoharjo 3	Rp.271.740.000,-	
38	SDN Sukoharjo 4	Rp.271.740.000,-	
39	SDN Sukoharjo 5	Rp.271.740.000,-	
40	SDN Curahgrinting 3	Rp.192.806.000,-	
41	SDK Mater Dei	Rp. 90.580.000,-	
42	SDN Wonoasih 1	Rp.212.216.000,-	
43	SDN Wonoasih 2	Rp.161.750.000,-	
44	SDN Kedunggaleng 1	Rp.181.160.000,-	
45	SDN Sumber Taman 1	Rp.213.030.000,-	
46	SDN Sumber Taman 3	Rp.181.160.000,-	
47	SDN Pakistaji 1	Rp.226.450.000,-	
48	SDN Pakistaji 2	Rp.207.039.000,-	
49	SDN Jrebeng Kidul	Rp.135.870.000,-	
50	SDN Kedung Asem 1	Rp.212.216.000,-	
51	SDN Kedung Asem 2	Rp.212.216.000,-	
52	SDN Kedung Asem 4	Rp.166.926.000,-	
53	SDLB PGRI Wonoasih	Rp.161.750.000,-	
54	SDN Kademangan 2	Rp.181.160.000,-	
55	SDN Pilang 2	Rp.271.740.000,-	
56	SDN Pilang 3	Rp.257.506.000,-	
57	SDN Ketapang 1	Rp.181.160.000,-	
58	SDN Ketapang 2	Rp.240.684.000,-	
59	SDN Triwung Lor 1	Rp.166.926.000,-	
60	SDN Triwung Kidul 1	Rp.212.216.000,-	
61	SDN Jrebeng Lor 3	Rp.181.160.000,-	
62	SDN Jrebeng Lor 4	Rp.207.040.000,-	
63	SDN Kedopok 1	Rp.212.216.000,-	
64	SDN Kareng Lor 1	Rp.212.216.000,-	
65	SDN Kareng Lor 2	Rp.207.040.000,-	
66	SDN Triwung Kidul 2	Rp.181.160.000,-	
67	SDN Jrebeng Lor 5	Rp.212.216.000,-	
68	SDN Jrebeng Kulon 2	Rp.226.450.000,-	
69	SDN Sumber Wetan 2	Rp.317.030.000,-	
70	SDN Jrebeng Wetan	Rp.135.870.000,-	
Jumlah		Rp.15.097.777.000,-	

- Bahwa pelaksana pengadaan meubelair kepada 70 sekolah yang mendapat alokasi DAK ternyata pelaksanaannya tidak swakelola tetapi dilaksanakan oleh pihak ke-3 yaitu :
  - CV. PRASETYO, direktur RUDIONO, untuk Sekolah : 22 sekolah;
  - CV. INDAH KARYA, direktur SUHADAK, untuk 26 sekolah;

Halaman 34 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV.JATIJAYA, direktur AHMAD NAPON WIBOWO, untuk 22 sekolah;
- Bahwa Mekanisme pembayaran baik itu kegiatan rehab gedung maupun pengadaan meubeulair dilakukan melalui 4 termin yaitu : termin 1 sebesar 30%, termin 2 sebesar 30%, termin 3 sebesar 30%, dan termin 4 sebesar 10%
- Bahwa pada saat rapat penetapan sekolah penerima DAK di Aula Dinas Pendidikan Kota Probolinggo minggu ketiga bulan Februari 2009 Kepala Dinas Pendidikan mengundang 70 orang Kepala Sekolah Dasar penerima DAK tahun 2009 dimana dalam rapat tersebut yang hadir adalah Wali Kota **HM. Buchori**, Kepala Dinas Pendidikan Drs H **Maksum Subani**, SH, M.MPd terdakwa selaku PPTK DAK tahun 2009, Ketua Dewan Pendidikan **Wawan** dan 70 orang Kepala Sekolah penerima DAK, pada saat itu Wali Kota HM Buchori menyampaikan pengarahannya yang antara lain : "untuk memperoleh dana DAK tidak sekedar bondo abab (hanya bicara saja) tetapi harus nyengek (menyodok)" (untuk mendapatkan dana DAK harus diurus menggunakan uang sehingga mengharapakan pengembalian dari Kepala Sekolah penerima DAK).
- Bahwa sebagai tindak lanjut Pengarahan Wali Kota HM Buchori terdsebut terdakwa Masdar, S.Pd. MM Pd menunjuk 6 kepala sekolah sebagai pengumpul untuk mengumpulkan dana sebesar 5% dari dari jumlah DAK yang diterima oleh masing-masing sekolah yaitu :
  1. Sugianto untuk wilayah kecamatan Wonoasih
  2. Slamet Zainul Arifin untuk wilayah kecamatan Kanigaran
  3. Subandi untuk wilayah kecamatan Kedopak
  4. Rohani untuk wilayah kecamatan Kademangan
  5. Supadi untuk wilayah kecamatan Mayangan

Halaman 35 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Rumelah untuk wilayah kecamatan Mayangan

- Bahwa setelah dana DAK cair, para kepala sekolah penerima DAK tahun 2009 menyetorkan dana sebesar 5% dari jumlah DAK yang diterima oleh masing-masing sekolah kepada pengumpul yang telah ditunjuk oleh terdakwa Masdar, S.Pd. MM Pd, yaitu ROMLAH dan uang yang terkumpul pada hari jumat dibulan Juni tahun 2009, terdakwa MASDAR, S.Pd. MM Pd menghubungi para pengumpul uang tersebut melalui telepon HP diminta kumpul di Kantor Dinas Pendidikan di jalan Basuki Rahmad No. 20 A Probolinggo kemudian pada hari Jumat bulan Agustus 2009 4 Kepala Sekolah yaitu : 1. **Drs. Slamet Zainul Arifin (Kepala Sekolah Sukoharjo 4), 2. Rohani, S.Pd. (Kepala Sekolah Triwung Kidul I), 3. Drs. Sugianto (Kepala Sekolah Kedung Asem 4), 4. Subandi, S.Pd. (Kepala Sekolah Jrebreg Wetan)** datang ke kantor Dinas Pendidikan dan bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Drs H **Maksum Subani**, kemudian menuju Rumah Dinas Wali Kota HM Buchori dan dirumahnya langsung menyerahkan uang sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** kepada HM Buchori (Wali Kota Probolinggo) untuk realisasi penggantian pengurusan (nyengek) DAK di Jakarta.
- Bahwa ternyata Meubelair yang ada di SDN Ketapang 2, SDN Mangunharjo 6, SDN Sumber Taman 3, SDN Pakistaji 1 berupa Meja dan Kursi Siswa dan Guru, Almari Kayu dan Rak Buku Kayu, terbuat dari kayu jati tetapi kayu jati tersebut berumur muda sehingga keawetan dan kekuatannya tidak sekuat kayu jati yang berumur lebih tua, bahwa Harga jual kayu jati muda akan lebih murah harganya daripada kayu jati tua



- Bahwa ternyata meubelair berupa : meja siswa dan guru kursi siswa dan guru, lemari buku dan rak buku dari sekolah : SDN Sukabumi 1, SDN Mayangan 1, SDIT Permata, SDN Pakishaji 1, SDN Sumbertaman 3, SDN Tisnonegaran 3, SDN Kanigaran 8, dan SDN Wonoasih 2, kayu yang digunakan semua meubelair kayu jati kelas A2 dengan harga meubelair tersebut pada tahun 2009 adalah :

- Meja siswa Rp. 250.000
- Kursi siswa Rp. 100.000
- Meja guru Rp. 700.000
- Kursi guru Rp. 150.000
- Rak buku Rp. 800.000
- Lemari buku Rp. 1.500.000

Harga tersebut sudah termasuk bahan kayu dan plitur serta upah

- **Bahwa perbuatan terdakwa Masdar, Spd. MM.Pd selaku PPTK, Drs. H. Maksum Subani, SH. MM.Pd, selaku PA dan HM. BUCKORI selaku Walikota Probolinggo yang menginstruksi kepada para kepala sekolah penerima DAK untuk menyetorkan dana sebesar 5% dari jumlah DAK mengakibatkan kerugian keuangan negara, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi (BPKP) Nomor : SR-372/D6/01/2015 tanggal 3 Juni 2015 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009. Nilai pungutan kepada sekolah penerima DAK bidang Pendidikan sebesar Rp. 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), atau sekitar jumlah tersebut ;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa MASDAR, Spd. MM.Pd.sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf f jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Probolinggo tanggal 14 Desember 2015 Nomor Register Perkara : PDS-09/Probo/Ft.1/07/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Masdar, Spd. MM.pd. tidak terpenuhi bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara“ sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan oleh karena itu meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan primer penuntut umum;
2. Menyatakan terdakwa Masdar, Spd. MM.pd. terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan “sebagaimana pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan terbukti pada dakwaan komulatif kedua “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta,menerima,atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang sebagai yang

Halaman 38 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan“  
Sebagaimana pasal 12 huruf f jo pasal 18 UU no.31 tahun 1999  
sebagaimana diubah dengan UU no. 20 tahun 2001 tentang  
Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Dan oleh karena terdakwa terbukti melanggar sebagaimana dalam  
dakwaan subsidier penuntut umum, maka terhadap terdakwa Masdar,  
Spd, MM.pd. dituntut dengan hukuman pidana penjara selama 6  
(enam) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan  
dengan perintah terdakwa tetap ditahan dirutan;
4. Terhadap terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp.  
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan  
kurungan;
5. Terhadap terdakwa yang telah merugikan keuangan negara bersama  
saksi maksum subhani (penuntutan terpisah) sejumlah 375.000.000,-  
haruslah ditanggung bersama sebagai pidana tambahan yang khusus  
terhadap terdakwa masdar, Spd, MM.pd. dijatuhi membayar uang  
pengganti sebesar Rp. 175.000.000. (seratus tujuh puluh lima juta  
rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diputuskannya  
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak melakukan  
pembayaran maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang  
untuk menutup uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak  
mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang  
pengganti tersebut maka terpidana dipidana penjara selama 3 (tiga)  
tahun;
6. Menetapkan barang bukti sebagaimana penetapan pengadilan negeri  
probolinggo nomor :
  - a) sebagaimana penetapan pengadilan negeri jakarta selatan nomor  
569/pen.per.sit/2015/PN.Jaksel.
  - b) sebagaimana penetapan pengadilan negeri jakarta selatan nomor  
25/pen.pid.sus/TPK/V/2015/PN.Jaksel.
  - c) foto copy surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB) tanggal 16 Juli  
2009 s/d tanggal juli 2009 nomor seri SKSKB:060844527, volume  
3502M3 serta daftar hasil hutan yang ditanda tangani oleh H.  
Ahmad Napon Wibowo;
  - d) foto copy surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB) tanggal 16 Juli  
2009 s/d tanggal juli 2009 nomor seri SKSKB:0887157, dan daftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan volume 3052M3 yang ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo;

- e) foto copy surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB) tanggal 12 November 2009 s/d tanggal 12 November 2009 nomor seri SKSKB:DG1028491, volume 1154M3 serta daftar hasil hutan yang ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo sebagai pemegang surat ahli

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yang masih ditingkat penuntutan dan penyidikan;

7. Kepada terdakwa Masdar,S.pd.,MM,pd jika terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Januari 2016 Nomor. 140/Pid.Sus/TPK/2015/ PN. Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MASDAR, Spd. MM.Pd.** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **MASDAR, Spd. MM.Pd.** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi "**Secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan pertama Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MASDAR, Spd. MM.Pd.** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 569/pen.per.sit/2015/PN.Jaksel.
  - b) sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 25/pen.pid.sus/TPK/V/2015/PN.Jaksel.
  - c) foto copy surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB) tanggal 16

Halaman 40 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2009 s/d tanggal juli 2009 nomor seri SKSKB:060844527, volume 3502M3 serta daftar hasil hutan yang ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo;

d) foto copy surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB) tanggal 16 Juli 2009 s/d tanggal juli 2009 nomor seri SKSKB:0887157, dan daftar hasil hutan volume 3052M3 yang ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo;

e) foto copy surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB) tanggal 12 November 2009 s/d tanggal 12 November 2009 nomor seri SKSKB:DG1028491, volume 1154M3 serta daftar hasil hutan yang ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo sebagai pemegang surat ahli;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yang masih ditingkat penuntutan dan penyidikan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 04 Januari 2016 Nomor : 140 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tersebut **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada tanggal 07 Januari 2016 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 04/Pid.Sus.TPK.Bdg/2016/PN.Sby jo. Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015/2015/PN.Sby dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Probolinggo melalui surat Nomor : W.14.U.1/730/Hk.07/01/2016 tertanggal 27 Januari 2016.

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 04 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 25 Pebruari 2016 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Pengadilan

Halaman 41 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Probolinggo dengan surat Nomor : W.14.U.1/1753/Hk.07/02/2016  
tanggal 29 Pebruari 2016.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** sampai dengan berkas perkara ini  
diajukan untuk diperiksa di tingkat banding, tidak mengajukan Kontra Memori  
Banding.

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum dan Terdakwa** oleh Panitera  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya telah diberitahukan dengan cara  
seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang  
dimohonkan banding selama 7 ( *tujuh* ) hari melalui Pengadilan Negeri  
Probolinggo dengan surat Nomor : W.14.U.1/1800/HK.07/03/2016 tanggal  
02 Maret 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding  
pada Pengadilan Tinggi Surabaya.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut  
diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat  
yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu pengajuan banding  
tersebut **secara formal** dapat diterima.

Menimbang, bahwa **Memori Banding Penuntut Umum** tertanggal 04  
Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Pebruari 2016 pada pokoknya  
keberatan mengenai :

**Pertama**, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan  
atas pemungutan dana sebesar 5 % ( *lima persen* ) dari tiap sekolah penerima  
Dana Alokasi Khusus yang berjumlah Rp. 750.000.000,- ( *tujuh ratus lima puluh  
juta rupiah* ) sebagai kerugian negara.

**Kedua**, bahwa seharusnya Terdakwa dibebani membayar uang pengganti  
sebesar Rp. 375.000.000,- ( *tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah* ) yang  
ditanggung bersama dengan terdakwa Maksu Subani.

Halaman 42 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.



**Ketiga**, bahwa putusan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim selama 3 ( tiga ) tahun dinilai tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak sebanding dengan akibat yang timbul atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa.

Pada kesimpulan akhirnya, Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama subsidair dan dakwaan kedua Penuntut Umum serta menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 14 Desember 2015.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan perkara ini.

#### **DALAM PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk campuran antara subsidairitas dan kumulatif sebagai berikut :

##### **PERTAMA**

**PRIMAIR** : Perbuatan terdakwa MASDAR, Spd. MM.Pd.sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDIAIR** : Perbuatan MASDAR, Spd. MM.Pd.sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.





D A N

**KEDUA** : *Perbuatan Terdakwa MASDAR, Spd. MM.Pd.sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf f jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran kumulatif dan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama, oleh karena dakwaan pertama disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan primairnya terlebih dahulu, dengan ketentuan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair. Akan tetapi apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Setelah mempertimbangkan dakwaan pertama maka akan dipertimbangkan pula dakwaan keduanya.

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur " *setiap orang* " dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum halaman 85 alenia ke-4 Salinan Resmi Putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan :  
*... maka unsur setiap orang dalam pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak tepat diterapkan dalam perbuatan terdakwa "*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum *judex factie* yang demikian dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Halaman 44 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan dalam dakwaan pertama primair rumusannya berbunyi :

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 ( empat ) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- ( satu miliar rupiah)”*.

Menimbang, bahwa rumusan yang termaktub dalam pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yang unsur-unsurnya meliputi :

01. Unsur “ **setiap orang** ” .
02. Unsur “ **secara melawan hukum** ” .
03. Unsur “ **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** ” .
04. Unsur “ **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** ” .

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur “ setiap orang “, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa “ **setiap orang** “ menurut ketentuan pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 ini mengandung pengertian baik orang yang mempunyai kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan/kedudukan

Halaman 45 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukan, jadi setiap orang menurut pasal 2 ayat ( 1 ) adalah siapa saja yang berdasarkan undang-undang tidak terhalang untuk dimintai pertanggung jawaban pidana - bahwa ketentuan pasal 2 ayat ( 1 ) tidak mensyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian " setiap orang " berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur barang siapa meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum " orang " ditentukan melalui cara :

**Pertama** : disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana orang pada umumnya yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan " **setiap orang** " , misalnya **pasal 2, 3, 21, 22 dan dapat juga penyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengah rumusan pasal, misalnya pasal 5 dan 6 ;**

**Kedua**, dengan cara menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang ada banyak kualitas pembuatnya seperti : **pegawai negeri, penyelenggara negara pada pasal 8, 9 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h dan i**, Hakim pada pasal 12 huruf c, Advokat pada pasal 12 huruf d, Saksi pada pasal 24, bahkan Tersangka dapat juga menjadi Subjek Hukum sebagaimana disebutkan pada pasal 22 Jo. Pasal 28.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Masdar, SPd. MM.Pd.** dengan identitas sebagaimana tersebut diawal putusan ini adalah subjek hukum yang benar keberadaannya dan berdasarkan undang-undang tidak terhalang untuk

Halaman 46 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana, maka unsur “ *setiap orang* ” dalam dakwaan pertama primair yaitu pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, **telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa**, sehingga yang akan dipertimbangkan adalah unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur “ **secara melawan hukum** ”, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan DAK pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 adalah :

- \*. Melakukan survey lapangan terhadap sekolah-sekolah yang rusak ( mengusulkan rehab ).
- \*. Menentukan sekolah-sekolah yang pantas mendapatkan rehab untuk diusulkan penetapannya kepada Walikota sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- \*. Mensosialisasikan petunjuk pelaksanaan DAK 2009 kepada sekolah-sekolah penerima rehab.
- \*. Pelaksanaan DAK dengan diawali Surat Perintah Kerja ( SPK ) dari PPTK kepada Kepala Sekolah Penerima DAK Tahun 2009.
- \*. Memantau pelaksanaan kegiatan rehab gedung dan bangunan di lapangan.
- \*. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan per termin.
- \*. Menyusun dan melaporkan kegiatan DAK 2009 kepada Kepala Dinas Pendidikan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 untuk pengadaan bangunan gedung dan pengadaan meubelair seharusnya dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah penerima dan ada tahap perencanaan dibantu oleh dinas pendidikan, yaitu bahwa Kab/Kota membentuk tim konsultan pendamping untuk pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubelair yang biayanya diambil dari biaya umum APBD. dalam penyaluran keuangan melalui BUD Kota Probolinggo kepada bendahara pengeluaran dinas pendidikan yang selanjutnya diteruskan ke rekening sekolah dalam bentuk rekening giro atas nama sekolah penerima.

Menimbang, bahwa 70 sekolah SD yang ditetapkan menjadi sekolah penerima Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2009 melalui penetapan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/070/KEP/425.012/2009 tanggal 17 Februari 2009 tentang Penetapan Lembaga Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009, dalam Pengadaan bangunan gedung dan Pengadaan meubelair yaitu :

No	Nama SD harapan	Jumlah dana	Keterangan
1	SDN.Mayangan 1	Rp.271.740.000,-	
2	SDN Mayangan 4	Rp.226.450.000,-	
3	SDN Mayangan 6	Rp.181.160.000,-	
4	SDN Sukabumi 1	Rp.116.460.000,-	
5	SDN Sukabumi 2	Rp. 297.620.000,-	
6	SDN Sukabumi 3	Rp.181.160.000,-	
7	SDN Sukabumi 4	Rp. 90.580.000,-	
8	SDN Sukabumi 6	Rp.192.806.000,-	
9	SDN Sukabumi 7	Rp.212.216.000,-	
10	SDN Sukabumi 8	Rp.207.040.000,-	



11	SDN Sukabumi 10	Rp.166.926.000,-	
12	SDN Mangunharjo 1	Rp.181.160.000,-	
13	SDN Mangunharjo 2	Rp.116.460.000,-	
14	SDN Mangunharjo 4	Rp.207.040.000,-	
15	SDN Mangunharjo 5	Rp.271.740.000,-	
16	SDN Mangunharjo 6	Rp.181.160.000,-	
17	SDN Mangunharjo 7	Rp.362.320.000,-	
18	SDN Mangunharjo 8	Rp.452.900.000,-	
19	SDN Mangunharjo 12	Rp.226.450.000,-	
20	SDN Jati 1	Rp.142.773.000,-	
21	SDN Jati 2	Rp.226.450.000,-	
22	SDN Jati 4	Rp.271.740.000,-	
23	SDN Jati 5	Rp.181.160.000,-	
24	SDN Wiroborang 2	Rp.207.040.000,-	
25	SDN Wiroborang 4	Rp.302.796.000,-	
26	SDIT Permata	Rp.247.881.000,-	
27	SDN Kanigaran 3	Rp.271.740.000,-	
28	SDN Kanigaran 6	Rp.271.740.000,-	
29	SDN Kanigaran 8	Rp.207.040.000,-	
30	SDN Kanigaran 9	Rp.271.740.000,-	
31	SDN Kebonsari Kulon 3	Rp.212.216.000,-	
32	SDN Kebonsari Kulon 4	Rp.212.216.000,-	
33	SDN Kebonsari Kulon 6	Rp.216.450.000,-	
34	SDN Kebonsari Kulon 8	Rp.226.450.000,-	
35	SDN Kebonsari Wetan 3	Rp.166.926.000,-	
36	SDN Tisnonegaran 3	Rp.333.852.000,-	
37	SDN Sukoharjo 3	Rp.271.740.000,-	



38	SDN Sukoharjo 4	Rp.271.740.000,-	
39	SDN Sukoharjo 5	Rp.271.740.000,-	
40	SDN Curahgrinting 3	Rp.192.806.000,-	
41	SDK Mater Dei	Rp. 90.580.000,-	
42	SDN Wonoasih 1	Rp.212.216.000,-	
43	SDN Wonoasih 2	Rp.161.750.000,-	
44	SDN Kedunggaleng 1	Rp.181.160.000,-	
45	SDN Sumber Taman 1	Rp.213.030.000,-	
46	SDN Sumber Taman 3	Rp.181.160.000,-	
47	SDN Pakistaji 1	Rp.226.450.000,-	
48	SDN Pakistaji 2	Rp.207.039.000,-	
49	SDN Jrebeng Kidul	Rp.135.870.000,-	
50	SDN Kedung Asem 1	Rp.212.216.000,-	
51	SDN Kedung Asem 2	Rp.212.216.000,-	
52	SDN Kedung Asem 4	Rp.166.926.000,-	
53	SDLB PGRI Wonoasih	Rp.161.750.000,-	
54	SDN Kademangan 2	Rp.181.160.000,-	
55	SDN Pilang 2	Rp.271.740.000,-	
56	SDN Pilang 3	Rp.257.506.000,-	
57	SDN Ketapang 1	Rp.181.160.000,-	
58	SDN Ketapang 2	Rp.240.684.000,-	
59	SDN Triwung Lor 1	Rp.166.926.000,-	
60	SDN Triwung Kidul 1	Rp.212.216.000,-	
61	SDN Jrebeng Lor 3	Rp.181.160.000,-	
62	SDN Jrebeng Lor 4	Rp.207.040.000,-	
63	SDN Kedopok 1	Rp.212.216.000,-	
64	SDN Kareng Lor 1	Rp.212.216.000,-	





65	SDN Kareng Lor 2	Rp.207.040.000,-	
66	SDN Triwung Kidul 2	Rp.181.160.000,-	
67	SDN Jrebeng Lor 5	Rp.212.216.000,-	
68	SDN Jrebeng Kulon 2	Rp.226.450.000,-	
69	SDN Sumber Wetan 2	Rp.317.030.000,-	
70	SDN Jrebeng Wetan	Rp.135.870.000,-	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.15.097.777.000,-</b>	

Menimbang, bahwa pelaksana pengadaan meubelair untuk 70 sekolah yang mendapat alokasi DAK dilaksanakan oleh pihak ke-3 yaitu :

- CV. PRASETYO, direktur RUDIONO, untuk 22 sekolah.
- CV. INDAH KARYA, direktur SUHADAK, untuk 26 sekolah.
- CV. JATIJAYA, direktur AHMAD NAPON WIBOWO, untuk 22 sekolah.

Menimbang, bahwa pengadaan meubelair tersebut seharusnya dilakukan dengan swakelola sesuai dengan juknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009, akan tetapi oleh Terdakwa dengan kewenangan yang dimilikinya selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan DAK pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 menyerahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran baik itu kegiatan rehab gedung maupun pengadaan meubelair dilakukan melalui 4 termin yaitu : termin 1 sebesar 30%, termin 2 sebesar 30%, termin 3 sebesar 30%, dan termin 4 sebesar 10%.

Menimbang, bahwa ketentuan untuk pengadaan meubelair maupun pembangunan fisik di sekolah-sekolah pada Dinas Pendidikan adalah mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor : 3 Tahun 2009 dan mengacu pada Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2004 dengan ketentuan pelaksanaannya dilakukan secara swakelola, dari ketentuan sebagaimana RAB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh konsultan perencana, penyediaan meubelair adalah menggunakan kayu jati kualitas kelas 1 dengan harga per meter kubiknya adalah Rp.11.751.625,00 ( *sebelas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*) dengan kualitas kayu jati lokal, namun dalam pelaksanaannya, penyedia meubelair yang dilakukan saksi AHMAD NAPON WIBOWO dari CV. JATIJAYA tidak seluruhnya menggunakan kayu jati lokal kelas 1, tetapi menggabungkan kayu jati kelas 1 dan kayu jati kelas 2 dimana terdakwa MASDAR tidak mengetahui secara terperinci penyediaan meubelair tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut tergambar dengan jelas rangkaian perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan DAK pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu dengan menyerahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran baik itu kegiatan rehab gedung maupun pengadaan meubeulair dilakukan melalui 4 termin yaitu : termin 1 sebesar 30%, termin 2 sebesar 30%, termin 3 sebesar 30%, dan termin 4 sebesar 10% sehingga pelaksanaannya tidak sesuai sebagaimana RAB yang dibuat oleh konsultan perencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam hal mempertimbangkan unsur “ **melawan hukum** ” pada dakwaan pertama primair Penuntut Umum berpendapat bahwa ***sifat dari “ perbuatan melawan hukum ” yang dilakukan Terdakwa lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan***

Halaman 52 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum.***

Oleh karenanya pula Pengadilan Tingkat Banding **tidak memiliki cukup keyakinan** untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “melawan hukum” sebagaimana maksud dari dakwaan pertama primair yaitu pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh karena itu maka untuk selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan unsur-unsur pasal dalam **dakwaan pertama subsidair**, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa keseluruhan unsur pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang didakwakan pada **dakwaan pertama subsidair** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut - **telah dipertimbangkan secara tepat dan benar**, oleh karenanya pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan **dakwaan kedua**, *judex factie* pengadilan tingkat pertama pada halaman 104 alenia ke – 2 Salinan Resmi Putusannya disebutkan : “ ... Menimbang, bahwa berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*uraian fakta hukum tersebut maka unsur “ yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau Kepada Kas umum” yang dimaksud pasal 12 huruf f jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak ada dalam diri dan perbuatan terdakwa. “*

Menimbang, bahwa selanjutnya masih dalam hal mempertimbangkan dakwaan kedua pada halaman 105 alenia ke – 4 Salinan Resmi Putusannya disebutkan juga “ ...Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka unsur “ *seolah-olah Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara yang lain atau kas tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang” yang dimaksud 12 huruf f jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak ada dalam diri dan perbuatan terdakwa . “*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat baik dalam hal cara mempertimbangkan unsur-unsur pasal maupun substansi materi pertimbangan hukum *judex factie* pengadilan tingkat pertama sebagaimana kesimpulan yang tersebut diatas. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membuat pertimbangan hukum sendiri seperti dibawah ini,

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum pada pasal 12 huruf f Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
2. Yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau Kepada Kas umum.
3. Seolah-olah Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara yang lain atau Kas tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Ad. 1. Unsur “ *pegawai negeri atau penyelenggara Negara* ” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, pertimbangan hukum *judex factie* pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga untuk singkatnya, diambil alih sebagai pertimbangan sendiri pengadilan tingkat banding dalam mempertimbangkan unsur “ *pegawai negeri atau penyelenggara Negara* ” dalam perkara ini.

Ad. 2. Unsur “ *yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum* ” :

Menimbang, bahwa para kepala sekolah calon penerima dana DAK dimaksud pernah dikumpulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan yang dijabat oleh saksi MAKSUM SUBANI dan Kabid Pendidikan Dasar yang merangkap sebagai PPTK yang dijabat terdakwa MASDAR SPD.MM.PD dalam pembangunan fisik sekolah dan pengadaan meubelair tahun 2009 dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Pusat, dari pertemuan tersebut saksi-saksi dari kepala sekolah yakni SUGIANTO, SUPADI, SADINO EKO SAPUTRO, ROHANI, SLAMET ZAINUL ARIFIN, SUBANDI dan MAKSUM SUBANI serta RUMELAH menyatakan bahwa dana alokasi khusus yang diterima akan dilakukan pemotongan 5 % untuk diberikan kepada Pemerintah

Halaman 55 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat ( untuk nyenggek ), hadir saat itu Walikota yang dijabat HM BUCHORI, Kepala Dinas Pendidikan MAKSUM SUBHANI dan terdakwa MASDAR SPD dan saat pertemuan di aula dinas pendidikan hadir saksi AHMAD NAPON WIBOWO sebagai perwakilan dari pihak penyedia meubelair dan langsung ditunjuk oleh PPTK yang dijabat terdakwa MASDAR SPD. agar kepala sekolah, menandatangani kontrak untuk penyediaan meubelair kepada saksi AHMAD NAPON.

Menimbang, bahwa setelah setiap sekolah menerima Dana Alokasi Khusus menyisihkan 5 % dari setiap sekolah sehingga terkumpul uang tunai sejumlah Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) atas potongan pembangunan fisik bangunan dan potongan atas pengadaan meubelair dan dikumpulkan kepada saksi RUMELAH, untuk selanjutnya dimasukkan kedalam kardus dan bersama Kepala Dinas ( saksi MAKSUM SUBANI ), terdakwa MASDAR, serta perwakilan dari setiap sekolah membawa kardus yang berisikan uang ke rumah dinas Walikota Probolinggo yang dijabat oleh HM. BUCHORI dengan perincian Rp. 350.000.000,- untuk Walikota Probolinggo HM. BUCHORI dan Rp. 300.000.000,- untuk pengamanan, pemotongan dilakukan terdakwa MASDAR atas pencairan dana alokasi khusus yang dicairkan kepada pihak sekolah-sekolah karena melaksanakan perintah dari saksi MAKSUM SUBHANI yang menjabat selaku Kepala Dinas Pendidikan, yang terdakwa MASDAR ketahui perintah tersebut berasal dari walikota aktif saat itu HM. BUCHORI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka unsur “ yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum” yang dimaksud pasal 12 huruf f Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 56 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.





undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **telah terpenuhi** dari perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur “ *seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang* ” :

Menimbang, bahwa perbuatan meminta dan penerimaan uang sebagaimana telah dipertimbangkan pada uraian unsur dakwaan terdahulu – adalah dalam kaitannya dengan penyampaian/pengarahan oleh saksi HM Buchori dengan menyatakan : “ untuk memperoleh dana DAK tidak sekedar bondo abab ( *hanya bicara saja* ) tetapi harus nyengek ( *menyodok* ) “ – seolah-olah nyengek ( *nyodok* ) adalah kewajiban yang merupakan syarat yang harus dipenuhi setelah dana DAK dimaksud diterima dan dana yang didahulukan untuk proses nyengek ( *nyodok* ) ke instansi pusat dengan jumlah yang tidak jelas tersebut harus dikembalikan ( *dianggap hutang* ) yang harus dibayar.

Menimbang, bahwa setelah setiap sekolah menerima Dana Alokasi Khusus menyisihkan 5 % dari jumlah dana yang diterima untuk setiap sekolah, sehingga terkumpul uang tunai sejumlah Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) atas potongan pembangunan fisik bangunan dan potongan atas pengadaan meubelair dan dikumpulkan kepada saksi RUMELAH, untuk selanjutnya dimasukkan kedalam kardus dan bersama Kepala Dinas ( saksi MAKSUM SUBANI ), terdakwa MASDAR, serta perwakilan dari setiap sekolah membawa kardus yang berisikan uang ke rumah dinas Walikota Probolinggo yang dijabat oleh HM. BUCHORI dengan perincian Rp. 350.000.000,- untuk Walikota Probolinggo HM. BUCHORI yang merupakan penggantian dari dana nyengek ( *nyodok* ) ke institusi dipusat dan Rp. 300.000.000,- untuk pengamanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka unsur “*seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain*”



*atau kas tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang ” sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf f Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.*

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan pasal 55 ayat ( 1 ) ke – 1 KUHP yang unsumnya berupa “ *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan* “ yang juga didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kabid Pendidikan Dasar yang merangkap sebagai PPTK dalam pembangunan fisik sekolah dan pengadaan meubelair tahun 2009 dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Pusat turut serta dalam pembahasan-pembahasan tentang rencana pemotongan dana alokasi khusus sebanyak 5 % yang diperuntukkan bagi instansi pusat tersebut.

Menimbang, bahwa pemotongan dilakukan oleh Terdakwa atas pencairan dana alokasi khusus yang dicairkan kepada pihak sekolah-sekolah karena melaksanakan perintah dari saksi Maksum Subhani yang menjabat selaku Kepala Dinas Pendidikan.

Menimbang, bahwa setelah terkumpul dana sebesar Rp. 750.000.000,- ( *tujuh ratus lima puluh juta rupiah* ) yang dikumpulkan kepada saksi Rumelah dan dimasukkan dalam kardus, Terdakwa bersama Kepala Dinas ( saksi Maksum Subani ) turut serta membawa kardus yang berisikan uang tersebut ke rumah dinas Walikota Probolinggo yang dijabat oleh HM. BUCHORI dengan perincian Rp. 350.000.000,- untuk Walikota Probolinggo HM. BUCHORI dan Rp. 300.000.000,- untuk pengamanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka unsur “ *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan* ” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 berupa “ *pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi* ” yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang turut didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, uang 5% ( lima persen ) yang dikumpulkan total berjumlah Rp. 750.000.000,- ( *tujuh ratus lima puluh juta rupiah* ) tersebut dipergunakan untuk pengembalian biaya nyengek ( nyodok ) yang dananya dibayarkan kepada HM Buchori ( Walikota aktif ) sedangkan sisanya dibagi habis untuk beberapa anggota Muspida di Kota Probolinggo. Terdakwa tidak mendapatkan bagian dari dana-dana tersebut, hanya ikut bersama-sama dengan saksi Maksum Subani ( *yang merupakan Kepala Dinas - terdakwa dalam perkara terpisah* ) yang membagi-bagikan uang tersebut kepada beberapa Muspida - namun Terdakwa mendapatkan promosi kenaikan jabatan oleh Walikota Probolinggo. Oleh karenanya adalah sudah tepat dan benar bilamana Terdakwa tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan dalam Memori Banding dari Penuntut Umum sebagaimana dikutip terdahulu pada prinsipnya tidak terdapat hal-hal baru yang substansial kecuali terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama *including*

Halaman 59 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan juga dalam menentukan penjatuhan hukuman bagi Terdakwa di peradilan tingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan pertama subsidair dan dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 04 Januari 2016 Nomor : 140/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby atas nama Terdakwa Masdar, SPd., MM.Pd. yang dimohonkan banding dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan dan harus **dibatalkan**.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

**Pertama,** bahwa dana yang dikorupsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lain dalam perkara terpisah tersebut adalah dana alokasi khusus untuk pendidikan sekolah bagi generasi muda penerus kelangsungan bangsa dan negara ini.

**Kedua,** bahwa perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara sebagaimana tersebut diatas relatif cukup besar serta dapat merusak sendi-sendi bernegara yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat banyak.

**Ketiga,** bahwa Terdakwa tidak peka terhadap program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi yang sedang giat-giatnya dilaksanakan.

### **Hal-hal yang meringankan :**

Halaman 60 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pertama**, bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

**Kedua**, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

**Ketiga**, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan berstatus sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara untuk memastikan dan memudahkan pelaksanaan eksekusi nantinya dan setelah memperhatikan alasan-alasan objektif dan subjektif serta menghindari disparitas perlakuan penahanan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP Pengadilan Tingkat Banding menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat ( 4 ) KUHAP lamanya Terdakwa ditahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 ayat ( 1 ) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan.

**Memperhatikan** ketentuan pasal 3 dan pasal 12 huruf f *juncto* pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUH Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( *KUHAP* ) serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini.

## MENGADILI

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.

Halaman 61 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membatalkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 04 Januari 2016 Nomor : 140/Pid.Sus/TPk/2015/PN.Sby atas nama Terdakwa **Masdar, SPd. MM.Pd** tersebut dan selanjutnya,

## MENGADILI SENDIRI

01. Menyatakan Terdakwa Masdar, SPd. MM.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama primair.
02. Membebaskan Terdakwa Masdar, SPd. MM.Pd oleh karenanya dari dakwaan pertama primair tersebut.
03. Menyatakan Terdakwa Masdar, SPd. MM.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara bersama-sama**.
04. Menghukum Terdakwa Masdar, SPd. MM.Pd dengan pidana penjara selama **3 ( tiga ) tahun dan 6 ( enam ) bulan** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah )** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 ( satu ) bulan**.
05. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
06. Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
07. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 569/pen.per.sit/2015/PN.Jaksel.
  - b. Sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 25/pen.pid.sus/TPK/V/2015/PN.Jaksel.
  - c. Foto copy surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB) tanggal 16 Juli

Halaman 62 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 s/d tanggal juli 2009 nomor seri SKSKB:060844527, volume 3502M3 serta daftar hasil hutan yang ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo.

d. Foto copy surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB) tanggal 16 Juli 2009 s/d tanggal juli 2009 nomor seri SKSKB:0887157, dan daftar hasil hutan volume 3052M3 yang ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo.

e. Foto copy surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB) tanggal 12 November 2009 s/d tanggal 12 November 2009 nomor seri SKSKB:DG1028491, volume 1154M3 serta daftar hasil hutan yang ditanda tangani oleh H. Ahmad Napon Wibowo sebagai pemegang surat ahli.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yang masih ditingkat penuntutan dan penyidikan.

08. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,- ( *lima ribu rupiah* )

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, pada tanggal 22 April 2016 oleh **Mulijanto, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Heri Sukemi, SH., MH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **Irwan Rambe, SH., MH.** Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya masing-masing sebagai Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 22/PEN.MAJ/2016/PT.SBY Tertanggal 28 Maret 2016, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 25 April 2016** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri para

Halaman 63 dari 64 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta dibantu oleh **Suad, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.

### Hakim-hakim Anggota

**Heri Sukemi, SH., MH.**

**Irwan Rambe, SH., MH.**

### Hakim Ketua Majelis

**Mulijanto, SH., MH.**

### Panitera Pengganti

**Suad, SH., MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)